



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 30.A TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Ternate;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kota/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 186);
9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 178, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA TERNATE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu Perizinan dan non Perizinan serta fungsi penyelenggaraan penanaman modal.
7. Kebijakan Peningkatan Penanaman Modal adalah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Ternate dalam rangka meningkatkan daya saing penanaman modal, meningkatkan penanaman modal di Kota Ternate, meningkatkan kemitraan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan lapangan kerja.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis
9. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
10. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
12. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
13. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disebut PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh PMA, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan PMDN.
14. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
15. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
16. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
17. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Pemerintah Daerah.

18. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Non perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
21. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan Pemerintah yang merupakan izin prinsip sebagai dasar penerbitan Perizinan dan pemberian Fasilitas pelaksanaan Penanaman Modal.
22. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai produksi/operasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
23. Izin Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai produksi atas pelaksanaan perluasan usaha, khusus untuk sektor industri.
24. Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
25. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
26. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
27. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
28. Pengaturan dan Disinsentif adalah pencegahan, pembatasan, pengurangan dan pengaturan kegiatan perizinan dan Non Perizinan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat di daerah.
29. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
30. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

31. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat perizinan di bidang penanaman modal.
33. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
34. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari penyusunan RUPM adalah sebagai pedoman dan arah kebijakan terkait dengan penanaman modal di daerah sampai dengan Tahun 2025.
- (2) Tujuan dari penyusunan RUPM adalah:
  - a. meningkatkan kualitas pelayanan publik pada bidang/sector penanaman modal; dan
  - b. memberikan kepastian penanaman modal.

## BAB III FUNGSI DAN SISTEMATIKA RUPM

### Pasal 3

- (1) RUPM berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas di bidang/sector penanaman modal.
- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sebagai acuan bagi SKPD dan Pemerintah Daerah dalam Menyusun kebijakan terkait dengan kegiatan penanaman modal.

#### Pasal 4

- (1) RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - A. Pendahuluan
  - B. Asas dan Tujuan
  - C. Visi dan Misi
  - D. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
    1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal
    2. Persebaran Penanaman Modal
    3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi
    4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)
    5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi
    6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal
    7. Promosi Penanaman Modal
  - E. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPMK
  - F. Pelaksanaan
  - G. Lampiran, yang terdiri dari:
    1. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPM Kota Ternate
    2. Rencana Fasilitas Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan.
- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### BAB IV

#### PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RUPM

#### Pasal 5

- (1) Kepala DPMPTSP melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah Kota Ternate.
- (2) Dalam rangka penyusunan RUPM, Pemerintah daerah dapat berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau DPMPTSP Provinsi Maluku Utara

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPM, Pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf D angka 4.
- (3) Pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada arah kebijakan pemerintah daerah dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di daerah.
- (4) Pelaksanaan RUPM dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPMPTSP dengan melibatkan SKPD terkait di Pemerintah Daerah Kota Ternate.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 1 (satu) Tahun.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala DPMPTSP kepada Walikota.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 11 November 2020

**WALIKOTA TERNATE,**

**ttd**

**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 11 November 2020


**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

**ttd**

**JUSUF SUNYA**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2020 NOMOR 430.A

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H**  
**PEMBINA**

**NIP: 19751013 2002 12 1 002**

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR : 30.A TAHUN 2020  
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2020  
TENTANG : RENCANA UMUM PENANAMAN  
MODAL KOTA TERNATE.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan peningkatan penanaman modal diperlukan untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil, dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, guna mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia. Dalam rangka menghadapi persaingan ekonomi global yang semakin sarat dengan persaingan, maka kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian secara nasional. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang akurat, jelas dan jangka panjang yang termuat dalam sebuah Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal.

Kebijakan dasar penanaman modal tersebut diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal, RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun Daerah menindaklanjuti RUPM Nasional dengan menyusun RUPM Propinsi dan RUPM Kabupaten/Kota. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan dimaksud memerlukan modal yang bersumber dari modal Pemerintah maupun modal masyarakat. Kegiatan penanaman modal merupakan langkah awal dalam kegiatan produksi. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan tingkat penanaman modal yang tinggi pula. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk: a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; b) menciptakan lapangan kerja; c) meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; d) meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; e) meningkatkan

kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; f) mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; g) mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan h) meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate.

Visi Pemerintah Kota Ternate yang dituangkan kedalam dokumen RPJMD Tahun 2016 – 2021 adalah “Terwujudnya Ternate menjadi Kota Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan”. Untuk mewujudkan capaian target visi secara maksimal maka perlu dirumuskan kedalam beberapa Misi, dimana antara misi yang satu dengan yang lain saling terkait sebagai satu kesatuan yang utuh, sebagai berikut:

1. Membangun Ternate yang Mandiri Adil dan Sejahtera;
2. Membangun Kota Ternate sebagai Kota yang Berbudaya dan Agamais;
3. Mewujudkan Infrastruktur Jasa dan Perdagangan yang merata antar wilayah Perkotaan;
4. Membangun Kota Ternate sebagai Kota Pesisir dan Maritim; dan
5. Membangun Kota Ternate sebagai Pusat Destinasi wisata unggulan berbasis budaya, Sejarah dan Bahari.

Pelaksanaan pembangunan di Kota Ternate tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Ternate, namun juga dilaksanakan oleh masyarakat melalui dunia usaha. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka peran pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat Kota Ternate menjadi semakin besar, karena kemampuan keuangan pemerintah daerah yang terbatas. Meskipun demikian, potensi pembangunan yang dimiliki oleh masyarakat tetap harus diatur dan dikoordinir oleh pemerintah daerah, agar usaha yang dilaksanakan tidak menimbulkan dampak kerugian dikemudian hari.

Agar tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Kota Ternate dapat tercapai maka pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan dasar penanaman modal yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Ternate. Perencanaan merupakan bagian terpenting dari pelaksanaan suatu kegiatan. Dimilikinya perencanaan akan memudahkan pengambilan keputusan sesuai arah yang benar, efisien, dan efektif. RUPM Kota Ternate merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang bersifat komplementer terhadap perencanaan lintas sektoral (SKPD) dan wilayah. Sehingga dapat berfungsi mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan pembangunan terkait bidang penanaman modal di Kota Ternate.

## **1.2. Isu Strategis Terkait Penanaman Modal di Wilayah Kota Ternate**

Salah satu cara untuk memperoleh fenomena isu yang sedang berkembang di masyarakat Kota Ternate, maka kami menelusuri dokumen tentang peta investasi Kota Ternate. Berdasarkan hasil penelusuran dokumen tersebut maka didapatkan potensi Kota Ternate yang dapat dijadikan sebagai daerah penanaman modal, yaitu:

1. Kecamatan Pulau Batang Dua. Jenis komoditi terdiri dari:

- a. Bidang industri meliputi:
  1. Pangan, sandang dan kulit
  2. Kimia dan bahan bangunan
  3. Logam, elektronika dan kerajinan
  4. Perikanan
- b. Bidang perkebunan meliputi:
  1. Perkebunan kelapa
  2. Perkebunan pala
- c. Bidang peternakan meliputi: Peternakan ayam

2. Kecamatan Moti. Jenis komoditi terdiri dari:

- a. Bidang industri meliputi:
  1. Pangan, sandang dan kulit
  2. Kerajinan umum
- b. Bidang perkebunan meliputi: perkebunan pala
- c. Bidang peternakan meliputi:
  1. Peternakan ayam kampung
  2. Peternakan kambing

3. Kecamatan Pulau Hiri. Jenis komoditi terdiri dari:

- a. Bidang industri meliputi:
  1. Pangan, sandang dan kulit
  2. Logam dan elektronik
  3. Kerajinan umum
- b. Bidang perkebunan meliputi: perkebunan kelapa

4. Kecamatan Ternate Barat. Jenis komoditi terdiri dari:

- a. Bidang industri meliputi:
  1. Pangan, sandang dan kulit
  2. Kimia dan bahan bangunan
  3. Kerajinan umum
- b. Mineral bukan logam dan batuan
- c. Bidang perkebunan meliputi: perkebunan cengkeh dan pala
- d. Bidang pariwisata meliputi: wisata alam

- e. Bidang peternakan meliputi: peternakan ayam kampung
  - f. Bidang hortikultura
5. Kecamatan Ternate Utara. Jenis komoditi terdiri dari:
- a. Bidang industri meliputi:
    - 1. Pangan, sandang dan kulit
    - 2. Kimia dan bahan bangunan
    - 3. Logam, elektronika dan kerajinan
  - b. Bidang perikanan meliputi: Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
  - c. Bidang pariwisata meliputi: wisata sejarah dan Geo wisata
  - d. Bidang peternakan meliputi:
    - 1. Peternakan ayam kampung
    - 2. Peternakan kambing
6. Kecamatan Ternate Tengah. Jenis komoditi terdiri dari:
- a. Bidang industri meliputi:
    - 1. Pangan, sandang dan kulit
    - 2. Kimia dan bahan bangunan
    - 3. Logam, elektronika dan kerajinan
  - b. Bidang pariwisata meliputi:
    - 1. Wisata sejarah
    - 2. Wisata alam
7. Kecamatan Ternate Selatan. Jenis komoditi terdiri dari:
- a. Bidang industri meliputi:
    - 1. Pangan, sandang dan kulit
    - 2. Kimia dan bahan bangunan
    - 3. Logam, elektronika dan kerajinan
  - b. Bidang perikanan meliputi: Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
  - c. Bidang pelabuhan: Pelabuhan di Kel Mangga dua dan Bastiong
  - d. Bidang pariwisata meliputi:
    - 1. Wisata sejarah
    - 2. Wisata alam
  - e. Bidang peternakan meliputi: peternakan ayam kampung dan ayam ras
  - f. Bidang perkebunan meliputi:
    - 1. Perkebunan pala
    - 2. Perkebunan cengkeh
8. Kecamatan Pulau Ternate. Jenis komoditi terdiri dari:
- a. Bidang industri meliputi:
    - 1. Pangan, sandang dan kulit
    - 2. Logam dan elektronika
  - b. Bidang perikanan meliputi: pabrik rumput laut

- c. Bidang perkebunan meliputi:
  - 1. Perkebunan pala
  - 2. Perkebunan cengkeh
  - 3. Bidang peternakan meliputi: peternakan ayam kampung

### **1.3. Dasar Hukum**

Dasar hukum dalam penyusunan Naskah Akademis RUPM Kota Ternate adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Ternate, Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kota/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 186);
8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 nomor 178, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 140).

## **1.4. Maksud, Tujuan dan sasaran**

### **1.4.1. Maksud**

Maksud disusunnya RUPM Kota Ternate menjadi dasar dalam membuat kebijakan prioritas investasi yang akan dipromosikan pada para investor dalam negeri maupun investor luar negeri

### **1.4.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Ternate adalah tersusunnya dokumen teknis kebijakan pengelolaan penanaman modal di Kota Ternate yang dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturan Wali Kota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Ternate, dengan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kota/Kota.

### **1.4.3. Sasaran**

Adapun Sasaran yang ingin dicapai dalam Pembuatan RUPM Kota Ternate adalah: tersedia dokumen RUPM Kota Ternate yang bersinergi dengan dokumen RUPM Nasional dan RUPM Provinsi

## **1.5. Metode**

Dalam menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Ternate, maka beberapa tahapan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Studi literatur terhadap Undang-Undang dan Peraturan di bawahnya, terutama untuk mendapatkan sinkronisasi program dan kegiatan dasar yang sudah dicanangkan di tingkat nasional maupun provinsi
2. Mengidentifikasi berbagai isu strategis tentang penanaman modal di Kota Ternate. Pendekatan yang digunakan adalah melalui kajian atas berbagai dokumen dan menganalisa potensi wilayah serta SDM di Kota Ternate
3. Melakukan survey lapangan dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi penyusunan RUPM Kota Ternate
4. Pengolahan data baik primer maupun sekunder
5. Penyusunan Asas dan Tujuan
6. Penyusunan Visi dan Misi
7. Penyusunan arah kebijakan berdasarkan 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal Kota Ternate
8. Penyusunan Peta Panduan (*Roadmap*) implementasi RUPMK

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012. Substansi *outline* penulisan adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, ruang lingkup dan sistematika pembahasan

### **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

Bab ini berisi tentang uraian terkait konsepsi dasar penyusunan RUPM Kota Ternate dan manfaat serta tujuannya.

### **BAB III VISI DAN MISI**

Bab ini berisi tentang Visi dan misi penanaman modal Kota Ternate

### **BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KOTA TERNATE**

Bab ini menguraikan tentang arah kebijakan umum: Arah 1 tentang perbaikan iklim penanaman modal; Arah 2 persebaran penanaman modal; Arah 3 Fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi; Arah 4 penanaman modal yang berwawasan lingkungan; Arah 5 pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; Arah 6 pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan Arah 7 promosi penanaman modal.

### **BAB V PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPMK**

Bab ini berisi Roadmap Investasi Kota Ternate berupa arahan tahap-tahap (fase) pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang

### **BAB VI PELAKSANAAN**

Bab ini berisikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) agar Penanaman modal di Kota Ternate dapat berjalan sesuai arah kebijakan yang ditentukan.

### **LAMPIRAN**


1. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPM Kota Ternate.
2. Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **2.1. Tahapan Penyusunan RUPM Kota Ternate**

Dalam penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Ternate dibuat dengan beberapa tahapan yang berdasarkan pada Peraturan Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota. Tahapan penyusunan RUPM Kota Ternate Terdiri dari: penyiapan naskah akademik, pembahasan, penyiapan rumusan RUPM, dan penetapan RUPM melalui Peraturan Walikota Ternate. Tahapan penyusunan RUPM Kota Ternate tersebut ditampilkan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Tahapan penyusunan RUPM Kota Ternate



### **2.2. Asas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate.**

Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Bab II Pasal 3 ayat (1) tentang Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

#### **1. Kepastian Hukum**

Penjabaran dari Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara Hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal

#### **2. Keterbukaan**

Penjabaran dari Asas Keterbukaan adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal

#### **3. Akuntabilitas**

Penjabaran dari Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanam modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Perlakuan yang Sama dan Tidak Membedakan Asal Negara

Penjabaran dari Asas Perlakuan yang Sama dan Tidak Membedakan Asal Penanam Modal adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi, tidak membedakan asal penanam modal, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya

5. Kebersamaan

Penjabaran dari Asas Kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat

6. Efisiensi Berkeadilan

Penjabaran dari Asas Efisiensi Berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing

7. Berkelanjutan

Penjabaran dari Asas Keberlanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang

8. Berwawasan Lingkungan

Penjabaran dari Asas Berwawasan Lingkungan adalah penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan, pelestarian, dan pemeliharaan lingkungan hidup

9. Kemandirian

Penjabaran dari Asas Kemandirian adalah penanaman modal dilakukan dengan mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi

10. Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional

Penjabaran dari Asas Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional

### **2.3. Tujuan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate**

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Bab II Pasal 3 ayat (2) yaitu:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
- b. Menciptakan lapangan kerja
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB III**

### **VISI DAN MISI**

#### **3.1. Visi Rencana Umum Penanaman Modal Kota Ternate**

Visi dan Misi penanaman modal Kota Ternate yang dituangkan dalam RUPMK Ternate diselaraskan dengan visi dan misi RUPM Nasional dan RUPM Propinsi Maluku Utara. Visi RUPM Nasional sampai tahun 2025: “Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka terwujudnya Indonesia yang mandiri, Maju dan Sejahtera”. Berdasarkan visi tersebut, penanaman modal nasional dilaksanakan secara berkelanjutan dalam mewujudkan negara yang mandiri, maju dan sejahtera. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi RUPM Nasional, yaitu sebagai berikut:

1. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing
2. Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah; dan
3. Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional.

Dengan demikian, maka visi RUPMP Maluku Utara: “Membangun Maluku Utara menjadi salah satu Daerah Tujuan Investasi yang menarik dan menguntungkan”. Untuk mewujudkan visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara ditetapkan beberapa misi yang merupakan pedoman dan arahan jangka menengah dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya Iklim Penanaman modal yang Kondusif dan berdaya saing tinggi.
2. Meningkatkan efektifitas promosi potensi daerah dan kerjasama perdagangan/investasi.
3. Melaksanakan integrasi perencanaan dan pengendalian penanaman modal dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, perbankan, dan masyarakat.
4. Meningkatkan Pelayanan Prima yang cepat, mudah dan transparan.
5. Meningkatkan pembinaan, pengendalian, pemantauan serta pengawasan pelaksanaan terhadap penanaman modal di Maluku Utara

Berdasarkan pada visi dan misi RUPM Nasional serta RUPMP Maluku Utara, maka dapat disusun visi dan misi RUPM Kota Ternate dengan mengacu pada visi RUPMP Maluku Utara yang mengandung 4 (empat) kata kunci sebagai indikator penanaman modal yaitu: Membangun Maluku Utara, Tujuan Investasi, Menarik, dan Menguntungkan. Selain mengacu pada visi RUPM Nasional dan RUPMP Maluku Utara, visi RUPM Ternate yang akan di susun juga harus mendukung Visi Pemerintah Kota Ternate yang dituangkan kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 adalah “Kota Ternate mandiri, maju, adil dan sejahtera berbasis kepulauan”.

Mengacu pada uraian di atas, maka dirumuskan Visi Rencana Umum Penanaman Modal Kota Ternate sampai dengan tahun 2025 adalah: “Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Maju, Mandiri dan Sejahtera berbasis kepulauan”. Berdasarkan visi tersebut, iklim investasi yang kondusif bagi penanaman modal akan menjadikan Kota Ternate sebagai daerah yang maju, mandiri dan sejahtera berbasis kepulauan. Dalam rangka menghindari kesalahan interpretasi terhadap pernyataan visi RUPM Kota Ternate, maka diperlukan penjelasan makna dari pernyataan Visi tersebut yaitu:

1. Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif, artinya terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan investasi dan semakin mudahnya melakukan penanaman modal
2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Maju, artinya pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik pada bidang ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya, politik, pertahanan dan keamanan dengan didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas.

3. Mandiri, artinya Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya.
4. Sejahtera, artinya Sejahtera dapat ditunjukkan dengan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yakni masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materil) maupun sosial (spiritual).
5. Berbasis kepulauan, artinya memberikan prioritas bagi pengkajian potensi daerah yang berbentuk kepulauan melalui kegiatan investasi

### **3.2. Misi Rencana Umum Penanaman Modal Kota Ternate**

Dalam rangka mendorong tercapainya Visi RUPM Kota Ternate, maka disusunlah Misi RUPM yaitu:

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi upaya peningkatan penanaman modal di Kota Ternate yang ditandai dengan terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan investasi dan semakin mudahnya melakukan penanaman modal
2. Menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha yang ditandai dengan adanya peraturan-peraturan yang mendukung penanaman modal, perizinan, penegakan hukum yang konsisten dan perlakuan yang sama
3. Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai ditandai dengan meningkatnya infrastruktur pendukung investasi yang layak dan memadai
4. Mendorong dan memberikan kesempatan kepada pengusaha lokal dan asing untuk berinvestasi yang ditandai dengan munculnya pengusaha baru yang inovatif, kreatif dan produktif
5. Mewujudkan peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis kepulauan pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan yang ditandai dengan pemberdayaan ekonomi lokal, kerjasama antar wilayah dan pengembangan pemasaran

### **3.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ternate**

Rumusan Visi dan Misi RUPM Kota Ternate ditetapkan hingga tahun 2025, sehingga bersifat jangka panjang. Untuk itu, agar bersifat terukur dalam pencapaiannya harus dirinci dalam bentuk tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek atau sasaran. Berikut adalah tujuan dan sasaran yang menjadi target dari RUPM Kota Ternate:

### **3.3.1. Tujuan**

1. Meningkatkan kegiatan investasi dalam rangka menumbuhkan kegiatan perekonomian perkotaan yang didasarkan pada pengembangan investasi.
2. Terciptanya lingkungan yang kondusif dalam berinvestasi
3. Meningkatkan peluang penyerapan tenaga kerja serta pendayagunaan tenaga kerja yang berkualitas bagi masyarakat
4. Meningkatkan peran masyarakat dalam mendukung perkembangan penanaman modal
5. Membentuk jejaring kerja melalui harmonisasi kerjasama antar kota, dalam dan luar negeri untuk meningkatkan investasi.

### **3.3.2. Sasaran**

1. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal/investasi yang berorientasi pada peningkatan daya saing
2. Meningkatnya efektivitas promosi potensi daerah dan kerjasama perdagangan/investasi
3. Terwujudnya prosedur di bidang perizinan dan investasi yang lebih mudah, cepat, dan transparan sesuai peraturan yang berlaku
4. Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN
5. Tercapainya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di DPMPTSP yang memiliki kemampuan melakukan pelayanan publik dan inisiatif dalam menggali potensi investasi.

## **BAB IV**

### **ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KOTA TERNATE**

#### **4.1. Arah Kebijakan Umum**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ternate dalam mencapai visi dan Misi organisasi dimulai dari perencanaan, identifikasi potensi unggulan daerah, promosi, penciptaan iklim investasi yang kondusif, kerjasama investasi, penyederhanaan regulasi, pembinaan pada masyarakat dan dunia usaha, sampai pada pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Perencanaan bidang penanaman modal memerlukan keterlibatan berbagai sektor di bidang penanaman modal dan lintas sektor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini berguna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dibidang penanaman modal di Kota Ternate. Sementara terkait dengan perencanaan menyeluruh di bidang penanaman modal agenda kedepan adalah menyiapkan dan merampungkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Ternate yang mengacu pada peraturan

presiden nomor 16 tahun 2012 (RUPM) dan Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 (RUPM) Pasal 3, sebagaimana telah diamanatkan Undang-undang Penanaman modal No. 25 Tahun 2007.

keputusan investasi yang tidak tepat akan merugikan berbagai kalangan, baik pada pihak investor maupun pada pihak Daerah Kota Ternate. Dengan demikian diperlukan koordinasi yang tepat terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate. Dengan cara, melalui pelaksanaan perencanaan penanaman modal yang tepat dan terencana, identifikasi potensi unggulan daerah, Infrastruktur penunjang investasi. Ketersediaan informasi yang akurat tentang potensi unggulan daerah dan prospeknya di masa mendatang. Maka akan meningkatkan daya Tarik para investor untuk melakukan investasi di Kota Ternate.

Ketersediaan informasi yang selalu mengikuti perkembangan Informasi dan Teknologi (IT) sangat diperlukan termasuk didalamnya Sistem Informasi Potensi Daerah (SIPID) dan informasi berbasis internet. Sistem informasi yang baik dan dapat pula didukung dengan promosi yang baik, menarik dan dapat dilakukan secara efisien, seperti menyangkut penyiapan bahan promosi, penggunaan teknologi informasi, dan pelaksanaan promosi terpadu dengan berbagai instansi di Kota Ternate. Serta promosi yang dilakukan tidak hanya di dalam daerah Kota Ternate atau di dalam negeri saja, namun juga kepada penanaman modal luar negeri. Keberhasilan promosi merupakan langkah awal dalam menarik investasi, karena secara prioritas para penanaman modal dengan sangat cepat mengetahui tentang potensi yang ada di Kota Ternate. Promosi merupakan sarana yang tepat dalam memperkenalkan potensi yang dimiliki Kota Ternate. Dengan demikian dapat menarik para investor untuk bersedia menanamkan modalnya di Kota Ternate

Realisasi peningkatan penanaman modal yang baru dilakukan perlu didukung oleh iklim berusaha yang kondusif. Misalnya, adanya jaminan keamanan bagi para investor untuk menjamin keberlangsungan usahanya, serta peraturan yang jelas yang mendukung kepastian hukum untuk menjamin tidak adanya gangguan keamanan. Kondisi keamanan yang baik merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam meningkatkan penanaman modal dan terjaminnya usaha yang dilaksanakan selama kurun waktu operasional perusahaan yang bersangkutan. Iklim berusaha yang kondusif tidak hanya menyangkut keamanan, tetapi juga terkait dengan peraturan yang jelas, transparan dan akuntabel yang tidak merugikan bagi semua pihak. Peraturan tersebut perlu dipahami baik oleh semua pihak, baik para aparatur penanaman modal maupun pihak dunia usaha. Dengan

demikian, sehingga persepsi terhadap peraturan tersebut memiliki persepsi yang sama. Setiap peraturan juga jangan ada yang tumpang tindih karena akan menimbulkan kerugian bagi pihak dunia usaha. Karena itu, upaya meningkatkan kerjasama investasi perlu didukung oleh regulasi yang ramah terhadap investor.

Program yang diprioritaskan kedepan oleh DPMPTSP Kota Ternate adalah dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan, mendorong pengembangan komoditi unggulan daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis kerakyatan, mendorong pertumbuhan lapangan kerja, serta mendorong realisasi investasi PMA dan PMDN. Program tersebut merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam mengukur keberhasilan bidang penanaman modal, semenjak dikeluarkannya Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal diharapkan dapat menjadi instrumen kebijakan efektif.

Selain hal tersebut, perdagangan besar dan eceran, serta transportasi dan pergudangan sangat penting didorong untuk menciptakan investasi lokal dan pembukaan lapangan kerja. Tenaga kerja yang diharapkan adalah berasal dari putra putri Kota Ternate. Untuk itu, perlu pembinaan terhadap dunia usaha dan masyarakat guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Hal ini memerlukan koordinasi yang erat antara pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha. Diharapkan, ketergantungan pada tenaga kerja asing akan berkurang dan kesejahteraan masyarakat Kota Ternate akan merata dan meningkat.

Selain penanaman modal asing/dalam negeri berskala nasional, UMKM dan koperasi adalah bentuk lain investasi yang perlu ditingkatkan peranannya dalam pembangunan ekonomi Kota Ternate. Ini adalah bagian dari pemupukan semangat kewirausahaan bagi masyarakat yang memiliki modal terbatas namun ingin menciptakan sendiri lapangan bagi dirinya dan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggalnya.

Hal ini yang tak kalah penting adalah pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pengumpulan informasi realisasi penanaman modal sesuai format Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) tiap tiga bulan sekali (triwulan), dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi antara SKPD yang berkaitan. Pengendalian ini akan memudahkan pemerintah dan masyarakat memantau perkembangan penanaman modal di Kota Ternate.

#### **4.1.1. Tujuan dan Sasaran**

Dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ternate, maka dipandang perlu untuk ditetapkan tujuan dan sasaran strategis yang merupakan

pedoman dan arah jangka menengah Daerah Kota Ternate yang dapat diukur dalam Tabel 4.1

**Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran DPMPSTP Kota Ternate**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
1	2	3	4
1	Meningkatkan kegiatan investasi dalam rangka menumbuhkan kegiatan perekonomian perkotaan yang didasarkan pada pengembangan investasi.	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal/investasi yang berorientasi pada peningkatan daya saing	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
2	Terciptanya lingkungan yang kondusif dalam berinvestasi	Meningkatnya efektivitas promosi potensi daerah dan kerjasama perdagangan/investasi	1. Menciptakan lapangan kerja 2. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan 3. Meningkatkan kemampuan daya saing pelaku usaha
3	Meningkatkan peluang penyerapan tenaga kerja serta pendayagunaan tenaga kerja yang berkualitas bagi masyarakat	Terwujudnya prosedur di bidang perizinan dan investasi yang lebih mudah, cepat, dan transparan sesuai peraturan yang berlaku	1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 2. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi 3. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
4	Meningkatkan peran masyarakat dalam mendukung perkembangan penanaman modal	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	1. Menciptakan lapangan kerja 2. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
5	Membentuk jejaring kerja melalui harmonisasi kerjasama antar kota, dalam dan luar negeri untuk meningkatkan investasi	Tercapainya kualitas SDM DPMPSTP yang memiliki kemampuan melakukan pelayanan publik dan inisiatif dalam menggali potensi investasi	Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri

Berdasarkan pada Tabel 4.1 tentang tujuan dan sasaran strategis yang merupakan pedoman dan arah jangka menengah Daerah Kota Ternate, maka dapat dibuat Matrix Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran yang ditampilkan pada Tabel 4.2

**Tabel 4.2. Matrix Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran**

Visi Renstra	Misi Renstra	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
Visi RPJMD	Terwujudnya Ternate menjadi Kota berbudaya, Agamais, harmonis, mandiri, berkeadilan dan berwawasan lingkungan			
Misi RPJMD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun Ternate yang Mandiri Adil dan Sejahtera</li> <li>2. Membangun Kota Ternate Sebagai Kota Berbudaya dan Agamais</li> <li>3. Mewujudkan Infrastruktur Jasa dan Perdagangan yang Merata Antar Wilayah Perkotaan</li> <li>4. Membangun Kota Ternate Sebagai Kota Pesisir dan Maritim; dan</li> <li>5. Membangun Kota Ternate Sebagai Pusat Destinasi Wisata Unggulan Berbasis Budaya, Sejarah dan Bahari.</li> </ol>			
1	2	3	4	5
Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Maju, Mandiri dan Sejahtera berbasis kepulauan	Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi upaya peningkatan penanaman modal di Kota Ternate yang ditandai dengan terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan investasi dan semakin mudahnya melakukan penanaman modal	Meningkatkan kegiatan investasi dalam rangka menumbuhkan kegiatan perekonomian perkotaan yang didasarkan pada pengembangan investasi	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal/investasi yang berorientasi pada peningkatan daya saing	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
	Menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha yang ditandai dengan adanya peraturan-peraturan yang mendukung	Terciptanya lingkungan yang kondusif dalam berinvestasi	Meningkatnya efektivitas promosi potensi daerah dan kerjasama perdagangan/investasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan lapangan kerja</li> <li>2. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan</li> <li>3. Meningkatkan kemampuan daya saing pelaku usaha</li> </ol>

	penanaman modal, perizinan, penegakan hukum yang konsisten dan perlakuan yang sama			
	Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai ditandai dengan meningkatnya infrastruktur pendukung investasi yang layak dan memadai	Meningkatkan peluang penyerapan tenaga kerja serta pendayagunaan tenaga kerja yang berkualitas bagi masyarakat	Terwujudnya prosedur di bidang perizinan dan investasi yang lebih mudah, cepat, dan transparan sesuai peraturan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat</li> <li>2. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi</li> <li>3. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan</li> </ol>
	Mendorong dan memberikan kesempatan kepada pengusaha lokal dan asing untuk berinvestasi yang ditandai dengan munculnya pengusaha baru yang inovatif, kreatif dan produktif.	Meningkatkan peran masyarakat dalam mendukung perkembangan penanaman modal	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan lapangan kerja</li> <li>2. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan</li> </ol>
	Mewujudkan peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis kepulauan pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi	Membentuk jejaring kerja melalui harmonisasi kerjasama antar kota, dalam dan luar negeri untuk meningkatkan investasi	Tercapainya kualitas SDM DPMPT yang memiliki kemampuan melakukan pelayanan publik dan inisiatif dalam menggali potensi investasi	Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari

	kerakyatan yang ditandai dengan pemberdayaan ekonomi lokal, kerjasama antar wilayah dan pengembangan pemasaran			luar negeri
--	--	--	--	-------------

#### 4.1.2. Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT)

Perumusan strategi pengembangan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Ternate, dilakukan melalui analisis lingkungan internal maupun eksternal. Hasil analisis lingkungan Internal dan Eksternal (IE) serta Matrik Space (MS). Atas dasar hal tersebut, maka kebijakan pengembangan investasi di Kota Ternate harus fokus pada lima sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal/investasi yang berorientasi pada peningkatan daya saing.
2. Meningkatnya efektivitas promosi potensi daerah dan kerjasama perdagangan/investasi.
3. Terwujudnya prosedur di bidang perizinan dan investasi yang lebih mudah, cepat, dan transparan sesuai peraturan yang berlaku.
4. Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN.
6. Tercapainya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di DPMPPTSP yang memiliki kemampuan melakukan pelayanan publik dan inisiatif dalam menggali potensi investasi.

#### 4.2. Arah Kebijakan 1: Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Investor dapat tertarik untuk menanamkan modalnya di Kota Ternate bila ada inisiatif dari *stake holder* untuk melakukan perbaikan iklim penanaman modal. Untuk mendorong para investor untuk dapat menanamkan modalnya di Kota Ternate, maka dilakukan suatu strategi perbaikan iklim penanaman modal. Dalam menyusun strategi perbaikan iklim penanaman modal Kota Ternate mengacu pada strategi yang sudah dibuat oleh RUPMP Maluku Utara. Dengan demikian strategi perbaikan iklim penanaman modal Kota Ternate dapat dibuat sebagai berikut:

1. Menjaga dan Meningkatkan Stabilitas Keamanan

Kota Ternate semakin tahun semakin kondusif, hal ini dapat ditandai dengan terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya investasi,

dan semakin membaiknya aspek-aspek sosial lainnya. Pertumbuhan ekonomi Kota Ternate telah mengalami peningkatan sejak dari Tahun 2017 sebesar 7,59% meningkat menjadi 8,09% pada Tahun 2018 dan begitupula pada Tahun 2019 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 8,25% (Ternate dalam angka 2020). Menjaga dan Meningkatkan Stabilitas Keamanan dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. Memberikan jaminan kepastian keamanan dalam berinvestasi;
- b. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana perdagangan;
- c. Pemerataan sarana dan prasarana sebagai penunjang usaha;
- d. Pemerintah mendorong perusahaan untuk ekspansi pasar ke luar negeri serta menetapkan harga minimum yang berlaku di pasar.

2. Memudahkan Skema Perizinan dan Kepastian Hukum

- a. Kemudahan skema perizinan melalui kepastian hukum;
- b. Penyusunan Standar Pelayanan Minimum.

3. Kepastian Kualitas dan Pasokan Tenaga Kerja;

- a. Penyusunan kompetensi karyawan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pekerjaan;

4. Kesesuaian Lahan Usaha dan Kawasan Lindung :

- a. Penentuan lokasi industri termasuk faktor kemudahan pencapaian (aksesibilitas), baik dalam hal penyediaan bahan baku maupun pemasaran hasil-hasil industri.
- b. Penyusunan penetapan fungsi kawasan Lindung;

#### **4.3. Arah Kebijakan 2: Persebaran Penanaman Modal**

Arah kebijakan kedua yaitu mendorong persebaran penanaman modal di Kota Ternate dalam rangka pemerataan pembangunan ekonomi di masing-masing Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Memperluas Cakupan Investasi di Kota Ternate, dengan merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ternate (Tahun 2012 – 2032))
2. Memecah Konsentrasi Sektor Ekonomi Melalui Persebaran Investasi Kepada Sektor Perekonomian Kota Ternate:
  - a. Pembentukan klaster untuk sektor ekonomi pada: 1) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 2) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan 3) Transportasi dan Pergudangan
  - b. Menyediaan fasilitas infra dan supra struktur untuk daerah-daerah potensial, khususnya pada kutub- kutub klaster yang ada, seperti 1) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 2)

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan

3) Transportasi dan Pergudangan

3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi pada Kawasan Strategis, dengan melaksanakan Fungsi kawasan diarahkan untuk kegiatan budidaya, dengan mengembangkan aglomerasi (pemusatan) berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki (RTRW Kota Ternate, 2012-2032).
4. Mendorong Pengembangan Daerah Pariwisata, dengan merancang pengelolaan wilayah wisata yang baik dan aman

#### **4.4. Arah Kebijakan 3: Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi**

Percepatan atau akselerasi pengembangan pangan, infrastruktur dan energi Kota Ternate dapat dilakukan dengan menggunakan kebijakan sebagai berikut:

1. Fokus Pengembangan Pangan pada Potensi Pertanian, Sub Sektor Peternakan, dan Sub Sektor Perikanan
  - a. Perencanaan pengembangan industri pengolahan pangan yang berorientasi pada bisnis dengan berbasis pada potensi pangan lokal
  - b. Mendorong terwujudnya industrialisasi pangan lokal yang menghasilkan produk pangan yang berdaya saing
  - c. Menyediakan ketersediaan bahan pakan dan akses pasar
  - d. Pelatihan dan pengembangan pada sentra wilayah peternakan
  - e. Menyediakan infrastruktur pendukung, kapasitas dan kapabilitas nelayan, serta mempermudah akses permodalan
  - f. Memperkuat jaringan informasi dan akses pasar internasional sebagai daerah tujuan pemasaran dari hasil perikanan
2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Mendorong Percepatan Penanaman Modal
  - a. Merancang Master Plan Pengembangan Pelabuhan dan Terminal
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, baik yang berfungsi sebagai sarana mobilisasi penduduk maupun barang dan Jasa
3. Pengembangan Sumber Energi dalam Mendorong Percepatan Penanaman Modal
  - a. Pemanfaatan dan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya
  - b. Pemanfaatan dan penggunaan pembangkit listrik dengan Teknologi Pembangkit Biomassa

#### **4.5. Arah Kebijakan 4: Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)**

Berdasarkan pada RTRW Kota Ternate bahwa kawasan lindung kota adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota. Kebijakan penetapan kawasan lindung di Kota Ternate, antara lain:

1. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup:
  - a. Penetapan batas kawasan hutan secara terkoordinasi sesuai peraturan perundang-undangan
  - b. Membatasi kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu pelestarian lingkungan hidup
  - c. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun sebagai akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah
  - d. Mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung untuk menjaga fungsi lindung dan menjaga keberlanjutan pembangunan kota jangka Panjang
2. Penetapan kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya
  - a. Menentukan batas-batas kawasan yang harus ditetapkan sebagai kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya
  - b. Mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya dengan peraturan zonasi
  - c. Menyusun ketentuan insentif dan disinsentif, ketentuan perizinan serta sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya.

#### **4.6. Arah Kebijakan 5: Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)**

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) di Kota Ternate dapat diwujudkan dengan kebijakan:

1. Menyediaan sumber daya manusia yang memadai:
  - a. Pelatihan dan penyuluhan tentang pengelolaan usaha yang Baik

- b. Pelaksanaan diklat e-commerce bagi pelaku UMKM
  - c. Pelatihan mengenai tata cara pengelolaan produksi yang efektif dan efisien
  - d. Pelatihan mengenai metode penentuan biaya dan harga
  - e. Diklat Mengenai Penggunaan Teknologi Produksi Tepat Guna
  - f. Penyediaan fasilitas teknologi tepat guna
2. Menyediaan bahan baku dan keterjangkauan harga:
    - a. Pembinaan masyarakat tani untuk menyediakan kebutuhan UKM secara berkesinambungan
    - b. Melakukan penyertaan modal dan akses kredit yg ringan
    - c. Perumusan program bantuan modal bagi masyarakat UMKM yang diperkuat oleh regulasi daerah
  3. Ketersediaan modal usaha, dengan merumusan program bantuan modal bagi masyarakat UMKM yang diperkuat oleh regulasi daerah
  4. Mendapat dukungan pemerintah:
    - a. Regulasi perlindungan UKM lokal
    - b. Kemudahan pengurusan izin usaha UKM
  5. Ketersediaan pasar:
    - a. Melakukan kajian survey pasar potensial
    - b. Menjalin kerjasama dengan industri-industri potensial
    - c. Menciptakan brand commodities
    - d. Merancang melakukan inovasi untuk keunikan produk

#### **4.7. Arah Kebijakan 6: Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal**

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Daerah dapat melakukan kebijakan berupa:

1. Kemudahan penanaman modal bagi investor:
  - a. kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal
  - b. Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah
  - c. Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor

- d. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal
  - e. Penyediaan sarana dan prasarana
  - f. Penyediaan lahan atau lokasi dan Pemberian bantuan teknis
2. Pemberian insentif pada pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang:
- a. Keringanan pajak daerah, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang dan urun saham
  - b. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur
  - c. Kemudahan prosedur perizinan
  - d. Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah

#### **4.8. Arah Kebijakan 7: Promosi Penanaman Modal**

Investasi diartikan sebagai suatu kegiatan penanaman modal pada berbagai kegiatan ekonomi dengan harapan untuk memperoleh manfaat pada masa yang akan datang. Investasi dibutuhkan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan ekonomi suatu negara. Secara definitif, yang dimaksud dengan investasi pariwisata adalah pengeluaran dalam rangka pembentukan modal yang dilakukan oleh sektor sektor ekonomi yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur terkait investasi pariwisata yaitu Peraturan Daerah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Nomor 3 tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Kepariwisata Peraturan Daerah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Nomor 3 tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Kepariwisata dan Peraturan Daerah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Nomor 26 tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Kota Ternate belum memiliki RIPPANDA dan selama ini Dinas Pariwisata Kota ternate bekerja berdasarkan RIPOW (Rencana Induk Pembangunan Objek Wisata).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bekerja berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 tahun 2018 tentang Penanaman Modal, dan telah melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ternate sudah memiliki counter pelayanan pengaduan secara umum, tidak secara khusus untuk pariwisata saja, sehingga satu counter pengaduan untuk semua jenis usaha. Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal Kota Ternate adalah sebagai berikut:

1. Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik, dengan membentuk Pusat Promosi dan Informasi Investasi Daerah
2. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif, dengan melakukan kegiatan-kegiatan budaya yang berskala nasional maupun internasional sebagai media promosi daerah
3. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan, dengan menyusun rancangan strategi pemasaran yang terfokus
4. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan SKPD terkait, dengan merancang suatu media promosi investasi daerah melalui pemanfaatan teknologi yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh investor domestik maupun asing
5. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal, dengan melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait baik dalam lingkup Pemerintah Daerah maupun instansi vertikal lain dalam hal promosi investasi
6. Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan negara lain, dengan melakukan evaluasi efektifitas dan efisiensi promosi

## **BAB V**

### **PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPM**

#### **1. Kaidah Pelaksanaan RUPM**

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Ternate diharapkan menjadi landasan dan rujukan dalam pelaksanaan investasi di Kota Ternate serta penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kota Ternate.

Kegiatan investasi di Kota Ternate harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian Kota Ternate dan ditempatkan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, mewujudkan ekonomi berkelanjutan, pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu perekonomian yang berdaya saing. Untuk itu, lembaga investasi harus melakukan koordinasi secara integral, sinergi dan komprehensif, maka diperlukan lembaga yang kuat dan kredibel.

Kelembagaan merupakan aspek yang paling penting dan menentukan

tingkat keberhasilan berbagai entitas organisasi agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang berlaku. Untuk itu, lembaga investasi khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate diharapkan mampu menjadi inisiator dan memfasilitasi secara proaktif, baik kepada calon investor maupun investor yang sudah menjalankan usahanya di Kota Ternate.

RUPM Kota Ternate yang telah disusun merupakan sebuah dokumen di bidang investasi untuk mensinergikan kebijakan-kebijakan dasar kegiatan investasi. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal, bahwa daerah-daerah yang memiliki prospek pengembangan investasi, diharapkan menyusun RUPM yang mengacu pada masterplan investasi daerah dan nasional sebagai dokumen perencanaan di bidang investasi pada tingkat daerah maupun nasional.

## **2. Peta Panduan (Roadmap) Investasi**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012, bahwa dalam penyusunan RUPM dibutuhkan suatu uraian mengenai pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan investasi yang mengacu pada arah kebijakan investasi daerah yang telah disusun secara mendasar sesuai arah kebijakan investasi nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi Kota Ternate tahun 2025 perlu dirumuskan tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Ternate dalam 4 (empat) tahap yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang yang saling berkaitan satu sama lain.

Tahapan pencapaian ini ditetapkan untuk menjadi pedoman dan panduan skala prioritas penanaman modal dalam rangka menyusun skala prioritas tahunan, sekaligus berperan sebagai bahan dasar untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal, dan kemudian berdasarkan indikator tersebut dapat dilakukan perbaikan arah dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana penanaman modal jangka panjang dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut:

### **1. Tahap I (Periode 2020-2021)**

#### **a. Prioritas**

Pada tahap I kegiatan yang dilaksanakan antara lain mendorong dan memfasilitasi penanaman modal, baik yang melakukan penanaman modal baru maupun perluasan usaha, penanam modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanam modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri

dan substitusi impor, serta penanam modal penunjang infrastruktur. Untuk mendukung implementasi tersebut, dilakukan langkah prioritas kebijakan penanaman modal sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi dan kebijakan dalam rangka mempermudah penanaman modal
2. Pengembangan sistem kinerja pelayanan perizinan terpadu yang didukung oleh sistem budaya birokrasi yang aspiratif, transparan, akuntabel dan pemanfaatan sistem informasi/pendataan yang kredibel
3. Pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mengarah pada perluasan dan pengembangan lapangan kerja, kualitas tenaga kerja yang mandiri dan mampu bersaing di tingkat global
4. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal yang siap ditawarkan dan dipromosikan
5. Menata dan mengintensifkan strategi promosi dengan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal dan aspek lainnya pada usaha mikro, kecil dan menengah

#### **b. Karakteristik**

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Tersedianya regulasi tentang penanaman modal
2. Perencanaan dan kebijakan penanaman modal yang semakin terintegrasi dengan baik
3. Kerjasama yang semakin kuat dan intensif antara Pemerintah Kota Ternate dengan Pemerintah Pusat dan Swasta
4. Pelayanan perizinan yang semakin mudah, efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal
5. Penguatan kelembagaan
6. Kebijakan penanaman modal yang semakin kondusif

#### **c. Target Capaian**

1. Asumsi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Ternate untuk Tahun 2020 – Tahun 2021:
  - Tahun 2020: Rp. 10.449.881,736 Juta
  - Tahun 2021: Rp. 11.187.977,472 Juta
2. Asumsi Realisasi Investasi PMDN pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021:
  - Tahun 2020: Rp. 1.507.718.121.055,8
  - Tahun 2021: Rp. 1.606.353.885.984,7

3. Telah Terjadi Realisasi Investasi PMA pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022

## **2. Tahap II (Periode 2022-2023)**

### **a. Prioritas**

Pada tahap ini kegiatan diprioritaskan pada pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dalam rangka mewujudkan UKM tersebut, maka perlu melalui beberapa langkah kebijakan sebagai berikut:

1. Pembangunan wilayah/kawasan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di beberapa kecamatan di Kota Ternate
2. Membangun relasi para pelaku UKM dengan investor agar terjadi pemahaman yang sama dalam memajukan UKM tersebut
3. Mengoptimalkan pemanfaatan UKM untuk memenuhi kebutuhan lokal dan luar daerah
4. Mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah menjadi lebih besar dengan melakukan pendampingan dan pembinaan

### **b. Karakteristik**

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Penguatan terwujudnya sistem administrasi pertanahan yang mampu menciptakan tertib administrasi, tertib pemanfaatan ruang dan tertib hukum pemilikan ruang/tanah untuk pemanfaatan lahan Usaha kecil dan menengah
2. Pemantapan kerjasama antara pemerintah Kota Ternate dan swasta dalam pengembangan UMKM
3. Penguatan terwujudnya sistem pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mampu menghasilkan tenaga kerja yang mandiri, memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif
4. Pelayanan yang semakin efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, cepat dan akurat untuk investasi usaha kecil dan menengah

### **c. Target Capaian**

1. Asumsi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Ternate untuk Tahun 2022 – Tahun 2023:

➤ Tahun 2022: Rp. 11.926.073, 208 Juta

➤ Tahun 2023: Rp. 12.664.168,944 Juta

2. Asumsi Realisasi Investasi PMDN pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023:

➤ Tahun 2022: Rp. 1.704.989.650.913,6

➤ Tahun 2023: Rp. 1.803.625.415.842,5

3. Telah Terjadi Realisasi Investasi PMA pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023.

### **3. Tahap III (Periode 2024-2025)**

#### **a. Prioritas**

Pada tahap ini kegiatan yang diprioritaskan adalah upaya mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah. Untuk mendukung implementasi Tahap III dan mendukung tahap lainnya, dilakukan langkah-langkah kebijakan penanaman modal sebagai berikut:

1. Melanjutkan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dengan jangkauan semakin luas ke wilayah-wilayah yang relatif masih terbatas khususnya di perdesaan sehingga pemerataan infrastruktur semakin baik.
2. Pemantapan sistem penataan ruang dengan dukungan fasilitas sarana prasarana dan sistem administrasi pertanahan yang memadahi menuju terwujudnya kawasan masing-masing yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif sebagai upaya pengembangan kawasan tersebut.
3. Penguatan sistem pengembangan produk unggulan wilayah yang menjadi andalan wilayah.
4. Pemantapan sistem kinerja pelayanan perizinan terpadu yang didukung oleh kesempurnaan sistem perizinan *online* yang aspiratif, transparan, akuntabel dengan sistem informasi data yang kredibel
5. Penguatan sistem pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mampu mewujudkan tenaga kerja yang mandiri dan mampu bersaing di tingkat global
6. Mengintensifkan promosi dan penyediaan informasi tentang peluang dan potensi investasi
7. Peningkatan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal pada usaha kecil, sedang dan besar yang berorientasi agrobisnis, perikanan dan pariwisata
8. Pemantapan sistem kelembagaan ekonomi kerakyatan di daerah
9. Pemberian kemudahan dan insentif bagi penanaman modal di bidang agrobisnis dan yang berwawasan lingkungan

#### **b. Karakteristik**

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersedianya infrastruktur pelayanan dasar
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang menunjang agrobisnis, perikanan dan pariwisata
3. Meningkatkan intensitas kerjasama yang semakin kuat dan intensif antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Swasta
4. Pelayanan yang semakin efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, cepat dan akurat
5. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kehandalan kelembagaan

### **c. Target Capaian**

1. Asumsi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Ternate untuk Tahun 2024 – Tahun 2025:
  - Tahun 2024: Rp. 13.402.264,680 Juta
  - Tahun 2025: Rp. 14.140.360,416 Juta
2. Asumsi Realisasi Investasi PMDN pada Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025:
  - Tahun 2024: Rp. 1.902.261.180.771,4
  - Tahun 2025: Rp. 2.000.896.945.700,3
3. Telah Terjadi Realisasi Investasi PMA pada Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025

## **4. Tahap IV (Setelah 2025)**

### **a. Prioritas**

Pelaksanaan Tahap IV baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal antara pusat-daerah dan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pada tahap IV ini, langkah-langkah kebijakan penanaman modal yang diambil sebagai berikut:

1. Pemantapan terwujudnya sistem penataan ruang yang mampu menciptakan ruang-ruang wilayah yang berkembang optimal sesuai potensi, kondisi dan keunggulan masing-masing
2. Penguatan terwujudnya sistem administrasi pertanahan yang mampu menciptakan tertib administrasi, tertib pemanfaatan ruang dan tertib hukum pemilikan ruang/tanah
3. Pemantapan terwujudnya sistem pengembangan produk unggulan daerah dengan produk-produknya secara nyata dan berkualitas

4. Membangun sistem manajemen penanaman modal yang baik
5. Pemantapan kerjasama antara pemerintah Kota Ternate, Pemerintah Pusat dan swasta
6. Penguatan terwujudnya sistem pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mampu menghasilkan tenaga kerja yang mandiri, memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif
7. Penguatan terwujudnya sistem kinerja pelayanan publik yang berkualitas oleh aparat pemerintah daerah
8. Mengintensifkan peningkatan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai persyaratan dan peluang penanaman modal, jejaringan usaha dan antar instansi, baik pada lingkup sektoral, antar wilayah, nasional dan internasional

#### **b. Karakteristik**

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensitas kerjasama yang semakin kuat dan intensif antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Ternate dengan Swasta
2. Manajemen penanaman modal yang lebih baik
3. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kehandalan kelembagaan dengan menerapkan standar internasional
4. Kebijakan investasi yang semakin kondusif dengan sasaran khusus peningkatan daya saing perekonomian untuk menuju persaingan global

#### **c. Target Capaian**

1. Asumsi Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kota Ternate setelah Tahun 2025: > Rp. 14.878.456,152 Juta
2. Asumsi Realisasi Investasi PMDN setelah Tahun 2025: > Rp. 2.000.896.945.700,3
3. Telah terjadi peningkatan realisasi investasi PMA setelah Tahun 2025

Untuk mencapai kondisi ideal setelah tahun 2025 tersebut, pertumbuhan ekonomi Kota Ternate ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas. Kebutuhan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tersebut dilakukan dengan capaian kebutuhan investasi sebagai berikut:

1. Setelah Tahun 2025 kesejahteraan penduduk di Kota Ternate sudah meningkat jauh lebih tinggi dari kondisi pada tahun 2020. Peningkatan pendapatan per kapita tersebut dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas
2. untuk mencapai tingkat pendapatan per kapita tersebut, pertumbuhan ekonomi di Kota Ternate harus mencapai rata-rata sebesar 7,6% per tahun.
3. Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas tersebut ditandai oleh meningkatnya kesempatan kerja, meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya indeks pembangunan manusia dan meningkatnya produktifitas perekonomian
4. Peningkatan efisiensi perekonomian tersebut ditandai oleh meningkatnya penghematan dalam pengelolaan anggaran di berbagai bidang, penyusunan program yang semakin efektif dan pembiayaan sesuai dengan pembiayaan standar, pelayanan yang semakin prima, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas perekonomian
5. Penurunan tingkat kemiskinan dicapai melalui penciptaan lapangan pekerjaan dengan menumbuhkan aktivitas ekonomi pada berbagai sektor ekonomi sesuai dengan karakter masing-masing sektor tanpa harus mengorbankan efisiensi. Sektor-sektor yang mempunyai karakter padat karya mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dalam menyediakan lapangan kerja, sementara sektor-sektor yang mempunyai karakter padat modal atau padat teknologi juga mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dalam upaya meningkatkan produktifitas perekonomian.

Untuk mencapai keadaan perekonomian Kota Ternate sebagaimana yang diinginkan tersebut, maka diperlukan investasi yang bukan hanya jumlah dan porsinya yang harus meningkat, akan tetapi juga semakin meluas ke berbagai sektor dan kualitas iklim investasi yang semakin baik. Untuk mencapai kondisi ideal itu, maka strategi investasi harus dikembangkan ke arah tercapainya capaian-capaian berikut:

1. Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,6% sampai tahun 2025 tersebut PDRB Kota Ternate pada tahun 2025 mencapai sebesar Rp. 2.000.896.945.700,3 dengan rata-rata peningkatan sebesar 7,00% per tahun yang terdiri dari investasi pemerintah, dan investasi swasta
2. Investasi pemerintah dan investasi swasta diarahkan sesuai dengan peran masing-masing dalam pembangunan ekonomi Kota Ternate
3. Pemerintah mengambil peran terutama dalam bentuk investasi publik yang diharapkan akan mampu mengakselerasi peran swasta yang semakin besar dengan menyediakan infrastruktur.

**BAB VI**  
**PELAKSANAAN**

Arah kebijakan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Ternate yang telah diuraikan diatas telah berpedoman pada arah kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, dengan pelaksanaannya sebagai berikut:

Tabel 5. Tahapan Pelaksanaan Tahunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Ternate Tahun 2020 – 2025 :

Arah Kebijakan	Program	Pelaksanaan Kegiatan	Rencana Anggaran	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
Perbaikan Iklim Investasi	Menjaga dan Meningkatkan Stabilitas Keamanan	Memberikan jaminan kepastian keamanan dalam berinvestasi		DPMPTSP	2020-2021
		Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana perdagangan		DPMPTSP	2020-2021
		Pemerataan sarana dan prasarana sebagai penunjang usaha		DPMPTSP	2020-2021
		Pemerintah mendorong perusahaan untuk ekspansi pasar ke luar negeri serta menetapkan harga minimum yang berlaku di pasar		DPMPTSP dan Disperindag	2020-2021
	Memudahkan Skema Perizinan dan Kepastian Hukum	Kemudahan skema perizinan melalui kepastian hukum		DPMPTSP	2020-2021
		Penyusunan Standar Pelayanan Minimum		DPMPTSP	2020-2021
	Kepastian Kualitas dan Pasokan Tenaga Kerja	Penyusunan kompetensi karyawan		DPMPTSP	2020-2021
		Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pekerjaan			2020-2021
	Kesesuaian Lahan Usaha dan Kawasan Lindung	Penentuan lokasi industri termasuk faktor kemudahan pencapaian (aksesibilitas), baik dalam hal penyediaan bahan baku maupun pemasaran hasil-hasil industri		DPMPTSP	2020-2021

Tabel 5. Tahapan Pelaksanaan Tahunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Ternate Tahun 2020 – 2025 :

Arah Kebijakan	Program	Pelaksanaan Kegiatan	Rencana Anggaran	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
Persebaran Penanaman Modal	Memperluas Cakupan Investasi di Kota Ternate	Merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ternate (Tahun 2012 – 2032))		DPMPTSP dan Bappelitbangda	2021-2025
	Memecah Konsentrasi Sektor Ekonomi Melalui Persebaran Investasi Kepada Sektor Perekonomian Kota Ternate	Pembentukan klaster untuk sektor ekonomi pada: 1) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 2) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan 3) Transportasi dan Pergudangan		DPMPTSP, Multisektor	2021
		Menyediaan fasilitas infra dan supra struktur untuk daerah-daerah potensial, seperti 1) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 2) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan 3) Transportasi dan Pergudangan		DPMPTSP Bappelitbangda	2020-2025
	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi pada Kawasan Strategis	Melaksanakan Fungsi kawasan diarahkan untuk kegiatan budi daya dalam bidang perikanan, pertanian dan peternakan, dengan mengembangkan aglomerasi (pemusatan) berbagai kegiatan ekonomi berdasarkan (RTRW Kota ternate, 2012-2032)		DPMPTSP Dinas Pertanian	2020-2025
	Mendorong Pengembangan Daerah Pariwisata	Merancang pengelolaan wilayah wisata yang baik dan aman		DPMPTSP Dinas Pariwisata	2020-2025
	Fokus Pangan, Infrastruktur dan energi	Fokus Pengembangan Pangan pada Potensi Pertanian, Sub Sektor Peternakan, dan Sub Sektor Perikanan	Perencanaan pengembangan industri pengolahan pangan yang berorientasi pada bisnis dengan berbasis pada potensi pangan lokal		DPMPTSP, Dinas Koperasi dan UKM
Mendorong terwujudnya industrialisasi pangan lokal yang menghasilkan produk pangan yang berdaya saing				DPMPTSP Dinas Pertanian	2020-2025

		Menyediakan ketersediaan bahan pakan dan akses pasar		DPMPTSP Dinas Pertanian	2021
		Pelatihan dan pengembangan pada sentra wilayah peternakan		DPMPTSP dinas Pertanian	2021

Tabel 5. Tahapan Pelaksanaan Tahunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Ternate Tahun 2020 – 2025 :

Arah Kebijakan	Program	Pelaksanaan Kegiatan	Rencana Anggaran	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
		Menyediakan infrastruktur pendukung, kapasitas dan kapabilitas nelayan, serta mempermudah akses permodalan		DPMPTSP Dinas kelautan & Perikanan	2020-2021
		Memperkuat jaringan informasi dan akses pasar internasional sebagai daerah tujuan pemasaran dari hasil perikanan		DPMPTSP Dinas kelautan & Perikanan	2020-2021
	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Mendorong Percepatan Penanaman Modal	Merancang Master Plan Pengembangan Pelabuhan dan Terminal		DPMPTSP, Dinas Perhubungan	2020-2021
		Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, baik yang berfungsi sebagai sarana mobilisasi penduduk maupun barang dan Jasa		DPMPTSP, Dinas Koperasi dan UKM	2021-2022
	Pengembangan Sumber Energi dalam Mendorong Percepatan Penanaman Modal	Pemanfaatan dan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya		DPMPTSP	2021
		Pemanfaatan dan penggunaan pembangkit listrik dengan Teknologi Pembangkit Biomassa		DPMPTSP	2021

Tabel 5. Tahapan Pelaksanaan Tahunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Ternate Tahun 2020 – 2025 :

Arah Kebijakan	Program	Pelaksanaan Kegiatan	Rencana Anggaran	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
	Penetapan kawasan ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, dan kawasan rawan bencana	Menentukan batas-batas kawasan yang harus ditetapkan sebagai, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana		DPMPTSP Dinas Lingkungan Hidup dan BPBD	2021
		Mengarahkan pemanfaatan ruang		DPMPTSP Dinas	2021

		pada, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana dengan peraturan zonasi		Lingkungan Hidup dan BPBD	
		Menyusun ketentuan insentif dan disinsentif, ketentuan perizinan serta sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang pada, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana		DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup dan BPBD	2022

Tabel 5. Tahapan Pelaksanaan Tahunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Ternate Tahun 2020 – 2025 :

Arah Kebijakan	Program	Pelaksanaan Kegiatan	Rencana Anggaran	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, menengah, dan Koperasi	Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai	Pelatihan dan penyuluhan tentang pengelolaan usaha yang Baik		DPMPTSP, Dinas Kominfo	2021
		Pelaksanaan diklat e-commerce bagi pelaku UMKM		DPMPTSP, Dinas Kominfo	2021
		Pelatihan mengenai tata cara pengelolaan produksi yang efektif dan efisien		DPMPTSP, Dinas Kominfo	2021-2022
		Pelatihan mengenai metode penentuan biaya dan harga		DPMPTSP, Dinas Kominfo	2021-2023
		Diklat Mengenai Penggunaan Teknologi Produksi Tepat Guna		DPMPTSP, Dinas Kominfo	2021-2025
		Penyediaan fasilitas teknologi tepat guna		DPMPTSP, Dinas Kominfo	2021
	Ketersediaan bahan baku dan keterjangkauan harga	Pembinaan masyarakat tani untuk menyediakan kebutuhan UKM secara berkesinambungan		DPMPT, Dinas Koperasi dan UKM	2021-2022
		Melakukan penyertaan modal dan akses kredit yg ringan		DPMPT Dinas Koperasi dan UKM	2021-2023
		Perumusan program bantuan modal bagi masyarakat UMKM yang diperkuat oleh regulasi daerah		DPMPT, Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag	2021-2025
	Ketersediaan modal usaha	Perumusan program bantuan modal bagi masyarakat UMKM yang diperkuat oleh regulasi daerah		DPMPT, Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag	2021

Tabel 5. Tahapan Pelaksanaan Tahunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Ternate Tahun 2020 – 2025

Arah Kebijakan	Program	Pelaksanaan Kegiatan	Rencana Anggaran	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
	Mendapat dukungan pemerintah	Regulasi perlindungan UKM lokal		DPMPTSP, Dinas Koperasi dan UKM	2021
		Kemudahan pengurusan izin usaha UKM		DPMPTSP, Dinas Koperasi dan UKM	2021
	Ketersediaan pasar	Melakukan kajian survey pasar potensial		DPMPTSP, Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag	2021
		Menjalin kerjasama dengan industri-industri potensial		DPMPTSP, Dinas Koperasi dan UKM	2021-2022
		Menciptakan Merek Komoditi ( <i>brand commodities</i> )		DPMPTSP, Dinas Koperasi dan UKM	2021-2023
		Merancang melakukan inovasi untuk keunikan produk		DPMPT, Dinas Koperasi dan UKM	2021-2025
		Membuka jaringan ekspor komoditi		DPMPT, Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag	2021

Tabel 5. Tahapan Pelaksanaan Tahunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Ternate Tahun 2020 – 2025 :

Arah Kebijakan	Program	Pelaksanaan Kegiatan	Rencana Anggaran	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif Investasi	Kemudahan penanaman modal bagi investor	Kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal		DPMPTSP, Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag	2021
		Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah		DPMPTSP, Dinas Koperasi dan UKM	2021-2022
		Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor		DPMPTSP, Dinas Koperasi dan UKM	2021-2022

		Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal		DPMPTSP, Dinas Koperasi dan UKM	2021-2022
		Penyediaan sarana dan prasarana		DPMPTSP, Dinas Koperasi dan UKM	2021-2022
		Penyediaan lahan atau lokasi dan Pemberian bantuan teknis		DPMPTSP, Bappeda	2021-2022
	Pemberian insentif pada pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah	Keringanan pajak daerah, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, serta sewa ruang		DPMPTSP, Dinas Koperasi dan UKM	2021-2022
		Pembangunan serta pengadaan infrastruktur		DPMPTSP, Bappeda	2021-2022
		Kemudahan prosedur perizinan		DPMPTSP, Bappeda	2021-2022
		Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah		DPMPTSP, Bappeda	2021-2022

Tabel 5. Tahapan Pelaksanaan Tahunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Ternate Tahun 2020 – 2025 :

Arah Kebijakan	Program	Pelaksanaan Kegiatan	Rencana Anggaran	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
Promosi Penanaman Modal	Penguatan <i>image building</i> sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik	Membentuk Pusat Promosi dan Informasi Investasi Daerah		DPMPT	2021-2022
	Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus ( <i>targetted promotion</i> ), terarah dan inovatif	Melakukan kegiatan-kegiatan budaya yang berskala nasional maupun internasional sebagai media promosi daerah		DPMPT	2021-2022
	Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan	Menyusun rancangan strategi pemasaran yang terfokus		DPMPT, Bappeda Disperindag	2021-2025
	Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan SKPD terkait	Merancang suatu media promosi investasi daerah melalui pemanfaatan teknologi yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh investor domestik maupun asing.		DPMPT, Multisektor	2021

	Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik dalam lingkup Pemerintah Daerah maupun instansi vertikal lain dalam hal promosi investasi di Kota Ternate.		DPMPT, Bappeda, Dinas Komunikasi	2021-2022
	Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan negara lain	Melakukan evaluasi efektifitas dan efisiensi promosi		DPMPTSP, Dinas Koperasi dan UKM	2021

**WALIKOTA TERNATE,**

**ttd**

**BURHAN ABDURAHMAN**

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR : 30.A TAHUN 2020  
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2020  
TENTANG : RENCANA UMUM PENANAMAN  
MODAL KOTA TERNATE.

**LAMPIRAN 2.**

**Peta Panduan (*Road Map*) Implementasi RUPM Kota Ternate**

Visi	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Maju, Mandiri dan Sejahtera berbasis kepulauan
Misi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif, artinya terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan investasi dan semakin mudahnya melakukan penanaman modal</li><li>2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Maju, artinya pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik pada bidang ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya, politik, pertahanan dan keamanan dengan didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas</li><li>3. Mandiri, artinya Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya</li><li>4. Sejahtera, artinya Sejahtera dapat ditunjukkan dengan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yakni masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materil) maupun sosial (spiritual)</li><li>5. Berbasis kepulauan, artinya memberikan prioritas bagi pengkajian potensi daerah yang berbentuk kepulauan melalui kegiatan investasi</li></ol>

No	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Jangka Pendek 2020-2022	Jangka Menengah 2023-2024	Jangka Panjang 2025 ke atas
1	Bidang Pangan	Perencanaan pengembangan industri pengolahan pangan yang berorientasi pada bisnis dengan berbasis pada potensi pangan lokal	Mendorong terwujudnya industrialisasi pangan lokal yang menghasilkan produk pangan yang berdaya saing	Menjaga ketersediaan bahan pangan dan akses pasar, baik lokal maupun nasional
		Mendorong pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan seperti perdagangan dan transportasi	Meningkatkan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk pangan Kota Ternate yang berbasis teknologi dan inovasi	Mendorong pengembangan hasil pertanian dan perkebunan untuk memperkuat peran sektor perdagangan sebagai penggerak utama perekonomian daerah
2	Bidang Infrastruktur	Merancang Master Plan Pengembangan infrastruktur Pelabuhan, jalan, Terminal dan penunjang perekonomian	Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan penunjang perekonomian, baik yang berfungsi sebagai sarana mobilisasi penduduk maupun barang dan Jasa	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah
		Meningkatkan sektor strategis pendukung pengembangan infrastruktur seperti perdagangan, transportasi, UKM dan pariwisata	Mengembangkan infrastruktur yang menghubungkan Kota Ternate dengan Kota Tidore Kepulauan dengan membangun jembatan yang menghubungkan Kota Ternate dengan Pulau Maitara dan Pelabuhan Rum di Tidore	Meningkatkan ketersediaan dan perbaikan kondisi Pelabuhan, jalan, terminal dan penunjang perekonomian yang menghubungkan pusat perdagangan, industri (UKM) dan pariwisata

No	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Jangka Pendek 2020-2022	Jangka Menengah 2023-2024	Jangka Panjang 2025 ke atas
3	Bidang Energi	Mendorong pemanfaatan dan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya	Mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan yang mampu mendorong percepatan pengembangan UKM dan Koperasi	Melaksanakan penelitian dan meningkatkan citra energi Kota Ternate yang berbasis 4teknologi dan inovasi
		Mendorong pemanfaatan dan penggunaan pembangkit listrik dengan Teknologi Pembangkit Biomassa	Mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi pembangkit listrik	Melaksanakan koordinasi rutin antar lembaga/intansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian keberadaan investasi energy melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten
4	Perdagangan	Penguatan regulasi dan kebijakan dalam rangka mempermudah penanaman modal	Pengembangan sistem kinerja pelayanan perizinan terpadu yang didukung oleh sistem budaya birokrasi yang aspiratif, transparan, akuntabel dan pemanfaatan sistem informasi/pendataan yang kredibel	Pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mengarah pada perluasan dan pengembangan lapangan kerja, kualitas tenaga kerja yang mandiri dan mampu bersaing di tingkat global

		Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal yang siap ditawarkan dan dipromosikan	Menata dan mengintensifkan strategi promosi dengan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal dan aspek lainnya pada usaha mikro, kecil dan menengah	Mengembangkan jaringan atau relasi yang berskala nasional dan internasional dalam perdagangan hasil pertanian, perikanan, dan pariwisata serta UKM
5	UKM	Membangun wilayah/kawasan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di beberapa kecamatan di Kota Ternate	Mengoptimalkan pemanfaatan UKM untuk memenuhi kebutuhan lokal dan luar daerah	Mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah menjadi lebih besar dengan melakukan pendampingan dan pembinaan
		Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai	Mendorong peningkatan pelatihan dan penyuluhan tentang pengelolaan usaha yang baik dan berwawasan keramahan lingkungan	Membangun relasi para pelaku UKM dengan investor agar terjadi pemahaman yang sama dalam memajukan UKM tersebut
		Meningkatkan ketersediaan bahan baku dan keterjangkauan harga	Mendorong pembinaan masyarakat tani untuk menyediakan kebutuhan UKM secara berkesinambungan	Melakukan penyertaan modal dan akses kredit yg ringan

		Meningkatkan ketersediaan modal usaha	Meningkatkan program bantuan modal bagi masyarakat UMKM yang diperkuat oleh regulasi daerah	Meningkatkan regulasi perlindungan UKM lokal dari persaingan global
6	Pariwisata	Mengidentifikasi dan meningkatkan pelayanan pada wilayah pariwisata di Kota Ternate, serta mendorong promosi pada tingkat nasional maupun internasional	Menjaga dan meningkatkan stabilitas keamanan, serta memberikan jaminan kepastian keamanan dalam berinvestasi dalam bidang pariwisata	Tingkatkan Kerjasama antar daerah pada skala nasional dan dijadikan Kota Ternate sebagai tempat atau pusat kegiatan dari berbagai daerah sebagai wadah promosi pariwisata di Kota Ternate

**Lampiran 3: Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan**

No	Nama Proyek	Kondisi saat ini	Permasalahan Pokok	Langkah-Langkah Pemecahan Permasalahan
1	Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesiapan lahan perdagangan dan kawasan pengembangan UMKM yang belum dapat dipastikan status dan wilayahnya</li> <li>2. Kesiapan daerah dalam mengembangkan produk unggulan daerah dan pengembangan sumber daya manusia</li> <li>3. Perencanaan pengembangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tergambar secara detail pusat pengembangan UMKM dalam Rencana Tata Ruang Kota Ternate.</li> <li>2. Jenis Produk Unggulan dan lokasi yang belum dapat ditentukan secara detail.</li> <li>3. Kajian ilmiah belum dilakukan secara <i>comprehensive</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan secara detail kawasan perdagangan dan pengembangan hasil industri rumah tangga pada RTRW Kota Ternate.</li> <li>2. Pelaksanaan penelitian untuk mengidentifikasi potensi unggulan dan sumber daya yang dimiliki.</li> <li>3. Penentuan lokasi dan jenis produk yang menjadi unggulan serta sumber daya manusia dan</li> </ol>

		<p>perdagangan untuk skala nasional maupun internasional yang belum ada</p> <p>4. Sarana dan prasarana umum (transportasi, aksesibilitas, informasi dan teknologi) di Kota Ternate masih terbatas</p> <p>5. Data potensi Daerah, peluang investasi dan penyajian informasi berbasis IT Penanaman Modal masih belum optimal</p>	<p>tentang potensi daerah.</p> <p>4. Belum ditunjangnya sarana dan prasarana umum yang memadai untuk kegiatan perdagangan skala lokal, nasional dan internasional.</p> <p>5. Penyediaan informasi peluang investasi dibidang perdagangan barang, jasa, dan industri rumah tangga.</p>	<p>non manusia yang dimiliki.</p> <p>4. Melakukan koordinasi terpadu lintas sektor dalam mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana umum pendukung perdagangan barang, jasa, hasil industri rumah tangga</p>
2	Transportasi	<p>1. Jalan baru yang dibuat atau baru diperbaiki oleh Pemerintah sering rusak.</p> <p>2. Belum ada rekayasa lalu lintas tetang jalur angkutan umum</p> <p>3. Belum lancarnya distribusi barang, jasa dan Informasi</p> <p>4. Masih terdapat beberapa Pelabuhan uang kondisinya kurang baik dan tidak dapat difungsikan</p>	<p>1. Belum adanya peraturan Daerah tentang berat maksimum kendaraan yang dapat melintasi jalan tertentu</p> <p>2. Lambatnya distribusi barang, jasa dan informasi akan mengurangi daya saing produk nasional.</p>	<p>1. Membuat regulasi batas berat maksimum kendaraan yang layak menggunakan jalan tertentu</p> <p>2. Menarik investor untuk melakukan Kerjasama dengan Pemerintah.</p> <p>3. Menyusun rencana infrastruktur jalan</p>
4	Pariwisata	<p>1. Sarana dan prasarana umum (ketersediaan air bersih dan kamar ganti dan informasi)</p>	<p>1. Belum ditunjangnya sarana dan prasarana umum yang memadai.</p> <p>2. Belum adanya</p>	<p>1. Melakukan koordinasi terpadu lintas sektor dalam mengupayakan peningkatan sarana dan</p>

		<p>di daerah tujuan wisata masih terbatas.</p> <p>2. Masih adanya tempat wisata yang masih dikelola perseorangan atau pemilik pribadi</p> <p>3. Masih kurangnya investor di bidang pariwisata</p>	<p>pengelolaan tempat wisata yang memadai</p> <p>3. Penyediaan informasi peluang investasi dibidang pariwisata masih terbatas.</p> <p>4. Belum dilakukan promosi yang intensif</p>	<p>prasarana umum pendukung pariwisata.</p> <p>2. Menginventarisir kawasan daya tarik wisata yang tidak bermasalah (<i>clear area</i>) dan ditawarkan kepada calon investor.</p> <p>3. Memaksimalkan promosi potensi pariwisata kepada calon investor</p>
--	--	---	--	---

**WALIKOTA TERNATE,**

**ttd**

**BURHAN ABDURAHMAN**